

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Teori

1. Sanitasi

a. Pengertian Sanitasi

Salah satu bentuk mencegah dan mengendalikan semua faktor lingkungan yang dapat memberikan dampak terhadap manusia terutama yang bersifat merugikan kesehatan dan kelangsungan hidup adalah sanitasi. Sanitasi merupakan perilaku yang dibentuk secara disengaja untuk menciptakan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mencegah manusia berhubungan langsung dengan kotoran serta bahan buang lainnya yang mana keduanya merupakan unsur lingkungan (Fitrianti, 2016). Selain itu sanitasi juga berperan penting untuk mencapai tingkat derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya. Sanitasi lingkungan juga merupakan kegiatan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan disekitar yang dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia (Mundiatun & Daryanto, 2018).

Sanitasi dasar merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar terciptanya pola hidup bersih dan sehat. Ruang lingkup sanitasi dasar yaitu Penyediaan Air Bersih, toilet/jamban, sarana pembuangan sampah dan Sarana Penyediaan Air Limbah (SPAL) (Roat et al., 2019). World Health Organization (WHO) memberikan batasan sanitasi, yaitu :

- 1) Pengawasan penyediaan air minum masyarakat.
- 2) Pembuangan tinja dan air limbah.
- 3) Pembuangan sampah.
- 4) Vektor penyakit.
- 5) Kondusi perumahan.
- 6) Penyediaan dan penanganan makanan.
- 7) Kondisi atmosfer.
- 8) Keselamatan kerja.

b. Sanitasi Tempat Tempat Umum

Tempat umum adalah tempat dimana semua orang dapat memiliki akses untuk keluar masuk ketempat tersebut dan melakukan kegiatan yang dilakukan berkelompok ataupun perorangan yang memiliki fasilitas. Sanitasi tempat tempat umum merupakan bentuk usaha pencegahan dampak yang merugikan kesehatan hidup manusia. Sanitasi tempat tempat umum merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup mendesak, karena

tempat umum dapat diakses oleh segala usia dengan segala penyakit yang dimiliki masing-masing individu. Tempat-tempat umum mempunyai potensi sebagai tempat penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya (Ikhtiar, 2017).

Suatu tempat dikatakan tempat umum jika :

- 1) Diperuntukan untuk semua golongan masyarakat.
- 2) Memiliki bangunan permanen atau tetap.
- 3) Adanya aktifitas baik dari pengelola, pengusaha maupun pengunjung.
- 4) Tersedianya fasilitas kerja pengelola dan sanitasi seperti penyediaan air bersih, tempat sampah, wc/urinoir, kamar mandi dan pembuangan limbah.

Beberapa penyakit yang dapat tersebar di tempat umum melalui media makanan, minuman, udara dan air. Hal ini menunjukkan pengawasan atau pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum dilakukan untuk mewujudkan lingkungan tempat umum yang bersih guna melindungi masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit, menimbulkan bahaya dan gangguan kesehatan lain (Ikhtiar, 2017).

Tujuan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum antara lain (Chandra & Widyastuti, 2007) :

- 1) Memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala.

- 2) Membimbing dan membina semua golongan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ditempat-tempat umum.

Ruang lingkup tempat-tempat umum berdasarkan jenis sarana dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Marta et al., 2019) :

- 1) Sarana pariwisata dengan contoh pantai, hotel, kolam renang, taman wisata, restoran, gedung pertunjukan dsb.
- 2) Sarana instituti dengan contoh sekolah dan gedung perkantoran.
- 3) Sarana transportasi dengan contoh stasiun, terminal, bandara dan pelabuhan.
- 4) Sarana perdagangan dengan contoh pasar tradisional dan pasar modern
- 5) Sarana ibadah dengan contoh masjid, gereja, wihara dan pura.
- 6) Sarana perawatan dengan contoh salon, SPA, panti pijat dan rumah sakit
- 7) Sarana sosial dengan contoh panti jompo, panti asuhan dan pondok pesantren.

2. Sarana Institusi

a. Sekolah

Pendidikan yang bermutu merupakan hak seluruh warga negara. Setiap warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan sepanjang hayat tanpa memandang bulu. Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 2003).

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, 2010). Pendidikan dasar meliputi sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) dan bentuk lain dari sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah dasar merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dengan program 6 tahun. Sekolah dasar menyelenggarakan program pendidikan untuk mempersiapkan siswanya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan tujuan mencapai kecerdasan dasar, pengetahuan dasar, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

b. Sekolah Sehat

Anak-anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan akses sanitasi pada lingkungan aman, bersih dan sehat di sekolah. Sanitasi sekolah merupakan salah satu syarat agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman, bersih dan sehat. Sanitasi sekolah adalah langkah awal dari terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan kondusif. Kondisi komponen sekolah yang memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran antara lain atap, dinding, lantai dan aspek lainnya, maka dari itu pihak sekolah perlu menitikberatkan program kesehatan di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah (Fitrianti, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan sekolah merupakan kegiatan meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Sanitasi sekolah terdiri dari tiga komponen yaitu, infrastruktur sarana prasarana air dan sanitasi yang layak serta berfungsi dan terpelihara dengan baik, pengetahuan dan kebiasaan melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menerapkan manajemen sanitasi berbasis sekolah.

Menurut Apri Fitrianti dalam buku Kesehatan Masyarakat Sanitasi dan Lingkungan sanitasi sekolah meliputi beberapa hal seperti (Fitrianti, 2016)

1) Kondisi atap dan talang

Jika kondisi ini tidak memenuhi syarat kesehatan maka akan menjadi tempat perkembang biakan nyamuk dan tikus. Kedua hewan tersebut akan menjadi pemicu penyebaran penyakit.

2) Kondisi dinding

Jika kondisi dinding kotor, cat mengelupas atau berdebu maka dapat memicu gangguan pernafasan pada manusia yang ada disekitar dinding tersebut. Selain itu nilai keindahannya juga berkurang jika dinding kotor.

3) Kondisi lantai

Jika kondisi lantai tidak memenuhi syarat seperti tidak rata, kotor, licin dan tidak kedap air dapat meningkatnya risiko kecelakaan pada manusia disekitarnya.

4) Kondisi tangga

Jika kondisi tangga tidak memenuhi syarat dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan terlebih terhadap anak-anak.

5) Pencahayaan

Pencahayaan yang kurang akan berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk serta menurunnya kenyamanan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

6) Ventilasi

Ventilasi berfungsi untuk pertukaran udara, jika tidak maka akan berpotensi munculnya bakteri serta jamur yang dapat menyebabkan gangguan penyakit.

7) Kepadatan kelas

Jumlah peserta didik dapat mempengaruhi kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar dan berpotensi risiko penularan penyakit.

8) Jarak papan tulis

Penulisan di papan tulis yang masih menggunakan kapur dan jarak murid terdepan kurang dari 2,5 meter akan menyebabkan debu kapur beterbangan dan terhirup. Hal ini dapat mengakibatkan sesak nafas pada murid.

9) Ketersediaan tempat cuci tangan

Kebiasaan cuci tangan dengan sabun mampu menurunkan 30% resiko penyakit diare pada anak. Menurut peraturan dari Departemen Kesehatan setiap dua ruang kelas harus terdapat satu wastafel yang terletak di luar ruangan. (Fitrianti, 2016)

10) Kebisingan

Suara yang bising dapat mengakibatkan terganggunya komunikasi sehingga mengurangi konsentrasi belajar.

11) Air bersih

Ketersediaan air bersih untuk hygiene dan sanitasi perorangan maupun lingkungan. Ada beberapa penyakit yang dapat ditularkan melalui media air, maka dari itu air bersih merupakan unsur penting dalam hygiene dan sanitasi.

12) Pengelolaan sampah

Tumpukan sampah dapat menimbulkan gangguan kesehatan, kenyamanan dan estetika. Setidaknya didalam ruang kelas terdapat satu buah tempat sampah, selain itu sekolah juga harus menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS).

13) Sarana pembuangan air limbah

Pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan, bau mengganggu estetika atau bahkan menjadi tempat perindukan tikus yang mana berpotensi menyebabkan penyakit dan menularkan penyakit.

14) Pengendalian vektor dan binatang pengerat

Vektor dapat menyebabkan beberapa penyakit, vektor utama yang dapat berkembang adalah tikus dan nyamuk. Hal ini dapat meningkatnya potensi menyebabkan penyakit dan menularkan penyakit.

15) Kondisi halaman sekolah

Kondisi halaman yang terlalu berdebu dapat menyebabkan gangguan pernafasan, jika kondisi halaman yang becek akan meningkatkan resiko kecelakaan pada anak-anak.

16) Perilaku

Kebiasaan yang dilakukan sehari-hari dapat memengaruhi penularan dan penyebaran penyakit. Sekolah merupakan tempat pembelajaran bagi peserta didik untuk membiasakan diri hidup bersih dan sehat untuk menurunkan resiko terkena penyakit tertentu.

Selain itu sanitasi sekolah juga membutuhkan perhatian yang lebih seperti (Fitrianti, 2016)

1) Toilet dan kamar mandi

Bak penampung yang ada dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, jika tidak memiliki pencahayaan yang cukup maka akan dijadikan tempat peristirahatan nyamuk, dan juga kebersihan toilet dan kamar mandi sangat penting agar tidak terjadinya penularan penyakit. Untuk ketersediaan toilet adalah 1 toilet untuk 25 siswi dan 1 toilet untuk 40 1siswa.

2) Kantin

Tempat berkumpulnya warga sekolah dan merupakan tempat usaha komersil yang menyediakan makanan dan minuman

yang akan dikonsumsi langsung oleh warga sekolah yang memiliki resiko penularan penyakit.

3. Persyaratan Sanitasi Sekolah

Menurut Kepmenkes Nomor 1429/MENKES/SK/XXI/2006 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan di sekolah.

a. Lokasi

- 1) Lokasi bangunan sekolah harus berada di dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
- 2) Tidak terletak pada daerah rawan bencana, bekas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan bekas lokasi pertambangan
- 3) Jauh dari gangguan atau jaringan listrik tegangan tinggi dengan radius 0,5 KM

b. Konstruksi Bangunan Fisik

- 1) Atap
 - a) Atap kuat, tidak bocor dan tidak menjadi perindukan tikus.
 - b) Kemiringan atap harus cukup sehingga tidak mudah bocor dan tidak memungkinkan terjadi genangan pada atap dan langit-langit.
 - c) Memiliki ketinggian lebih dari 10 meter dan dilengkapi dengan penangkal petir.
 - d) Talang tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.

2) Langit langit

- a) Langit langit kuat dengan kerangka kayu anti rayap, berwarna terang dan mudah dibersihkan
- b) Memiliki tinggi minimal 3 meter dari permukaan lantai.

3) Dinding

- a) Permukaan dinding terbuat dari bahan yang kuat, bersih, tidak lembab dan terang.
- b) Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air.
- c) Dinding yang terbuat dari tembok tidak mudah retak.
- d) Warna dinding ruang belajar berwarna lembut dan terang.

4) Lantai

- a) Lantai dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, berwarna terang dan mudah dibersihkan.
- b) Pertemuan dinding dengan lantai harus berbentuk konus agar mudah dibersihkan.
- c) Lantai yang selalu kontak dengan air harus memiliki kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan air limbah
- d) Warna lantai harus berwarna terang

5) Tangga

- a) Setiap bangunan bertingkat harus memiliki tangga yang juga berfungsi sebagai tangga penyelamat.

- b) Tangga memiliki lebar minimal 30 cm.
- c) Tinggi tangga maksimal 20 cm.
- d) Tangga harus terdapat pegangan tangga untuk keamanan.
- e) Lebar tangga atau luas tangga ≥ 150 cm.

6) Pintu

Terdiri dari dua daun pintu dengan arah bukaan keluar.

7) Jendela

Jendela dapat dibuka dan ditutup ke arah bukaan luar.

c. Ruang Bangunan

Setiap sekolah memiliki beberapa ruang, yaitu Ruang Kelas, Ruang UKS, Toilet dan sebagainya.

1) Ruang Kelas

- a) Kepadatan ruang kelas minimal 1,75 m²/murid.
- b) Jarak papan tulis dengan meja siswa paling depan minimal 2,5 dan jarak papan tulis dengan meja siswa paling belakang maksimal 9 m.
- c) Lantai didepan papan tulis ditinggalkan 40 cm dari lantai sekitarnya.
- d) Tersedia tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir didepan ruang kelas dengan minimal 1 tempat cuci tangan untuk 2 kelas
- e) Tingkat kebisingan tidak melebihi 35-45 dB(A)

2) Ruang UKS

- a) Ruang UKS dilengkapi dengan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir
 - b) Luas minimal 27m²
- 3) Kantin atau warung sekolah
- a) Tersedia tempat cuci peralatan makan dan minum dengan air yang mengalir.
 - b) Tersedia tempat cuci tangan bagi pengunjung kantin.
 - c) Tersedia tempat untuk penyimpanan bahan makanan.
 - d) Tersedia tempat untuk penyimpanan makanan jadi/siap saji yang tertutup.
 - e) Tersedia tempat untuk menyimpan peralatan makan dan minum.
 - f) Lokasi kantin minimal berjarak 20 meter dengan tempat pengumpulan sampah sementara (TPS).
- d. Kualitas Udara Ruang
- Penetapan sekolah sebagai kawasan bebas rokok.
- e. Pencahayaan
- 1) Pencahayaan di setiap ruang disesuaikan dengan peruntukannya seperti tabel.
 - 2) Pencahayaan di setiap ruang tidak silau.

Tabel 2.
Standar Tingkat Pencahayaan di Sekolah

| Ruang/Unit | Instensitas Cahaya (Lux) |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ruang kelas | 200-300 |
| Ruang guru | 200-300 |
| Ruang bimbingan dan konseling | 200-300 |
| Ruang UKS | 200-300 |
| Sekitar tangga | 100 |
| Ruang perpustakaan | 200-300 |
| Ruang laboratarium | 200-300 |
| Toilet | 100 |
| Kantin | 100 |
| Ruang ibadah | 100 |

Sumber : Kepmenkes Nomor 1429/MENKES/SK/XXI/2006

f. Ventilasi

Ventilasi adalah tempat pertukaran udara dengan memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi kenyamanan, kesehatan dan pendinginan ruangan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 persyaratan meliputi :

- 1) Ventilasi alamiah harus dapat menjamin aliran udara segar di dalam ruang sekolah dengan baik
- 2) Bila ventilasi alamiah tidak dapat menjamin adanya penggantian udara dengan baik maka harus dilengkapi dengan ventilasi mekanis.

Tabel 3.
Standar Luas ventilasi di Sekolah

| Ruangan | Luas lubang ventilasi terhadap luas lantai |
|-------------------------------|---|
| Ruang kelas | 20% |
| Ruang guru | 10% |
| Ruang bimbingan dan konseling | 10% |
| Ruang UKS | 10% |
| Ruang perpustakaan | 20% |
| Ruang laboratorium | 20% |
| Warung sekolah/ kantin | 20% |
| Toilet | 30% |
| Gudang | 10% |
| Ruang ibadah | 20% |

Sumber : Kepmenkes Nomor 1429/MENKES/SK/XXI/2006

g. Kebisingan

Kebisingan di sekolah tidak boleh melebihi dari 45 dB(A)

h. Fasilitas sanitasi

1) Air bersih

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2017 menjelaskan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air untuk keperluan *hygiene* sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, kimia dan beberapa parameter wajib dan parameter tambahan.

Tabel 4.
Parameter Kualitas Air Bersih

| No | Parameter | Unit | Standar Baku Mutu (kadar maksimum) |
|--------------------|---|-----------|------------------------------------|
| Parameter Fisik | | | |
| 1 | Kekeruhan | NTU | 25 |
| 2 | Warna | TCU | 50 |
| 3 | Zat Padat Terlarut (<i>Total Dissolved Solid</i>) | mg/l | 1000 |
| 4 | Suhu | °C | suhu udara ± 3 |
| 5 | Rasa | | tidak berasa |
| 6 | Bau | | tidak berbau |
| Parameter Kimia | | | |
| 1 | pH | mg/l | 6,5-8,5 |
| 2 | Besi | mg/l | 1 |
| 3 | Kesadahan | mg/l | 500 |
| 4 | Mangan | mg/l | 0,5 |
| Parameter Biologis | | | |
| 1 | Total coliform | CFU/100ml | 50 |
| 2 | E. Coli | CFU/100ml | 0 |

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017

Parameter yang digunakan untuk penyediaan air bersih di sekolah adalah parameter fisik yaitu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna dan tidak keruh. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 persyaratan penyediaan air di sekolah meliputi :

- a) Tersedianya air bersih minimal 15 liter/orang/hari
- b) Kualitas air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Permekes RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan *Hygiene* Sanitasi, Kolam

Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, 2017)

- c) Jarak sumur/sarana air bersih dengan sumber pencemar (sarana pembuangan limbah, septic tank, tempat pembuangan sampah sementara dsb) minimal 10 meter.

2) Toilet

Toilet merupakan bangunan yang digunakan untuk membuang kotoran yang mana kotoran tersebut tersimpan dalam tempat tertentu dan tidak menyebabkan penyebab penyakit dan mengotori lingkungan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 persyaratan toilet di sekolah meliputi :

- a) Letak toilet yang harus terpisah dari ruang kelas, ruang UKS, ruang guru, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling
- b) Tersedianya toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan
- c) Proporsi jumlah WC/urinoir adalah 1 WC/urinoir untuk 40 siswa dan 1 WC untuk 25 siswi
- d) Toilet harus dalam keadaan bersih
- e) Lantai toilet tidak ada genangan air
- f) Tersedia lubang penghawaan yang langsung terhubung dengan udara luar

g) Bak penampung air tidak menjadi tempat perindukan nyamuk

3) Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) merupakan pipa dalam bentuk PVC ataupun beton yang dipergunakan untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau tempat pembuangan. Dan merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 (KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 112 TAHUN 2003, 2003) tentang Baku Mutu Limbah Air Domestik yaitu air limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai dan salurkan melalui saluran yang tertutup, dan kedap air.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 persyaratan sarana pembuangan air limbah di sekolah meliputi :

- a) Tersedianya saluran pembuangan air limbah dan terpisah dengan saluran air hujan
- b) Saluran pembuangan air limbah harus terbuat dari bahan kedap air, air mengalir dan tertutup
- c) Keberadaan SPAL tidak mencemari lingkungan

4) Sarana pembuangan sampah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, 2008) tentang Pengelolaan sampah yaitu tempat sampah harus dilakukan pemilahan yang berasal dari sumbernya, pemilahan sesuai jenis, jumlah atau sifat sampah. Sarana pembuangan sampah juga harus tertutup, kedap air, mudah dibersihkan dan terpisah.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 persyaratan sarana pembuangan sampah di sekolah meliputi :

- a) Disetiap ruangan harus tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan tutupnya
 - b) Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) dari seluruh ruangan untuk mempermudah pengangkutan yang peletakannya minimal 10 meter dari ruang kelas.
- i. Sarana olahraga dan sarana ibadah

Sarana olahraga merupakan sumber daya pendukung untuk menunjang kegiatan sekolah dan hobi atau minat siswa yang terdiri dari beberapa peralatan, perlengkapan dan tempat. Sementara itu sarana ibadah merupakan tempat yang digunakan untuk sarana keagamaan bagi pemeluk agama tertentu, biasanya diperuntukkan sebagai tempat penyiaran agama dan melakukan ibadah. Menurut

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 persyaratan sarana olahraga dan sarana ibadah di sekolah meliputi :

- 1) Tersedia akses dengan tempat olahraga
- 2) Tersedia akses dengan tempat ibadah

j. Halaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman merupakan pekarangan atau tanah yang di sekitar rumah atau sekolah. Halaman di sekolah biasanya diperuntukkan untuk upacara. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 halaman di sekolah meliputi :

- 1) Lahan sekolah harus mempunyai batas yang jelas, dilengkapi dengan pagar yang kuat dan aman
- 2) Halaman selalu dalam keadaan bersih, tidak becek dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya vektor pembawa penyakit
- 3) Tersedia akses tempat parkir
- 4) Tersedia lahan untuk upacara
- 5) Tersedia lahan untuk apotik hidup
- 6) Tersedia saluran air hujan yang diresapkan ke dalam tanah atau dialirkan ke saluran umum


k. Bebas jentik nyamuk

Jentik nyamuk merupakan siklus hidup dari nyamuk.

- 1) Lingkungan sekolah harus bebas dari jentik

- 2) Kepadatan jentik nyamuk *Aedes Aegypti* dengan mengamati indeks container di dalam lingkungan sekolah harus nol.
- 3) Setiap ruangan pada siang hari harus terlihat terang, untuk menghindari ruangan sebagai tempat peristirahatan nyamuk.

B. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

C. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana gambaran sanitasi di SDN Pulogebang 01 Jakarta Timur meliputi kondisi fisik bangunan, ruang bangunan, penyediaan air bersih, kondisi toilet, kondisi sarana pembuangan air limbah dan kondisi tempat pembuangan sampah sementara, kualitas udara ruang, ventilasi, pencahayaan, kebisingan, sarana olahraga dan sarana ibadah, kondisi halaman dan bebas jentik ?